



BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 643 /HK/KPTS/2013

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SMP/SMA/SMK
DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2013**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di rasa perlu membuka dan menambah jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Siak;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91), (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SMP/SMA/SMK DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2013.**

KESATU : Menetapkan nama-nama Sekolah Negeri Baru di Kabupaten Siak sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Penetapan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2013



BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

PENETAPAN NAMA NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SMP/SMA/SMK
DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2013

Lampiran : Keputusan Bupati Siak
Nomor 643/HK/KPTS/2013
Tanggal 31 Desember 2013

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)		
1	KOTO GASIB	1. SMP NEGERI 4 KOTO GASIB	DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN KOTO GASIB	
		TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)		
1	TUALANG	1. SMA NEGERI 4 TUALANG	Jl. H. ABDULLAH MAREKAN KECAMATAN TUALANG	
		TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)		
1	SIAK	1. SMK NEGERI 1 SIAK	Jl. SAPTA TARUNA - KELURAHAN KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SIAK	
II	DAYUN	2. SMK NEGERI 1 DAYUN	DESA SAWIT PERMAI KECAMATAN DAYUN	
III	KOTO GASIB	3. SMK NEGERI 1 KOTO GASIB	Jl. RAYA PERTAMINA KM. 6 PANGKALAN PISANG KECAMATAN KOTO GASIB	


 BUPATI SIAK,
 SYAMSUAR